

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Oleh: Sugeng Priyono\*

*Abstrak*

*Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri.*

*Dalam Islam kita sudah mempelajari jenis-jenis penerimaan baitul maal yang, antara lain, terdiri atas zakat, infaq, sadaqah, wakaf, fa'i, ghanimah, khums, dan kharaj. Kebijakan fiskal Islami adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut, yang dalam bahasa modern disederhanakan dalam bentuk 'pajak'. Selanjutnya, tugas pemerintah yang Islami-lah bagaimana mengelola pengeluaran dan belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah ﷻ dan Rasulullah Muhammad ﷺ*

**Kata Kunci:** Zakat, Kebijakan Fiskal

**A. Pendahuluan**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri.

Kebijakan fiskal bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter, industri dan perdagangan diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Apalagi seperti kita ketahui, sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar. Jika terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi aktivitas perekonomian, agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna.

Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, termasuk kestabilan dan keadilan, disamping kemakmuran atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam ekonomi modern yang mengandalkan mekanisme pasar, hasil utama yang diperoleh adalah memaksimalkan kemakmuran. Sayangnya, aspek kestabilan dan keadilan, seringkali tidak tersentuh oleh perekonomian yang mengandalkan mekanisme pasar. Karena itu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi mekanisme pasar itu sendiri agar dapat memenuhi tujuan-tujuan diluar mengejar pertumbuhan dan kemakmuran.

Dalam Islam kita sudah mempelajari jenis-jenis penerimaan *baitul maal* yang, antara lain, terdiri atas zakat, infaq, sadaqah, wakaf, *fa'i*, *ghanimah*, *khums*, dan *kharaj*. Kebijakan fiskal Islami adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut, yang dalam bahasa modern disederhanakan dalam bentuk 'pajak'. Selanjutnya, tugas pemerintah yang Islami-lah bagaimana mengelola pengeluaran dan belanja negara untuk mencapai tujuan-

tujuan yang dikehendaki oleh syariah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad Saw<sup>1</sup>. Dalam hal ini mengenai peran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf sebagai bentuk kebijakan fiskal Islami.

## B. Pembahasan Masalah

### 1. Pengertian dan Fungsi Zakat

Menurut terminologi Syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustahikin* yang terangkum dalam 8 *asnhaq*. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan dll, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah. Islam telah mengajarkan hal ini kepada umat muslim untuk melaksanakan amalan zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya.

Peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan:

- a. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (Muzakki). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen

kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.

- b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.

Al-Qur'an telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonom, sehingga melahirkan ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi para penerima. Sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat produktif.

### 2. Zakat dan Ekonomi Makro

Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi tiga golongan; *Pertama*, golongan masyarakat Muzakki yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. *Kedua*, golongan masyarakat non-Mustahik/Muzakki yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat (golongan *middle income*). *Ketiga*, golongan masyarakat Mustahik yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Pada model konsumsi golongan Mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Disinilah fungsi pertama dari negara Islami untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (*guarantee of a minimum level of living*). Institusi negara yang bernama Baitul Mal-lah dalam konsep ekonomi Islam yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara tersebut dengan mengambil kekayaan dari

\* Dosen Tetap Prodi Perbankan Syari'ah STAI Al-Hidayah Bogor

<sup>1</sup> Ade Rahman, Choirul Yazid, Luqyan Tamanni dkk., *Suplemen EKONOMI ISLAM*. Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA, hlm 149.

kelompok Muzakki untuk dibagikan kepada kelompok Mustahiq<sup>2</sup>.

Dengan tepenuhinya kebutuhan hidup minimal maka seluruh masyarakat Islam diharapkan akan menjalankan secara leluasa segala kewajibannya sebagai hamba Allah ﷻ, tanpa perlu ada hambatan-hambatan yang mungkin memang diluar kemampuannya.

Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat. Bahkan Dr. Metwally mengungkapkan bahwa Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dalam analisa makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *under-consumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi .

Dr. Monzer Kahf, mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat.

Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab). Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Dan investasi adalah bagian penting dalam pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung menurunkan resiko pembiayaan/kredit macet (*non-performing financing/NPF*), karena salah satu alokasi dana zakat adalah menolong orang-orang yang terjebak hutang. Sehingga secara riil, zakat akan menekan tingkat pengangguran<sup>3</sup>.

Selain itu implementasi konsep dan sistem zakat juga akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. Pertama, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Kedua, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. Ketiga, *multiflier effect* munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja. Umer Chapra menyatakan bahwa zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Selain itu, zakat juga harus memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi negara, misalnya sebagai sumber investasi. Redistribusi zakat dari semua kekayaan akan mendorong pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari harta mereka agar dapat membayar zakat tanpa mengurangi harta tersebut. Dalam Islam,

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

<sup>3</sup> Monzer Kahf, The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia, April, 1999.

penimbunan harta dilarang, sehingga meningkatkan investasi yang berarti menyumbangkan kemakmuran<sup>4</sup>.

### 3. Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (*fiscal policy*) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian<sup>5</sup>. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama<sup>6</sup>.

Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi (Dr. Didin Hafidhuddin, Peran Zakat

Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta, 2000). Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, professional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas<sup>7</sup>.

Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti, sejak dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Dompot Duafa Republika dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif yang dikelola oleh masyarakat. Dua lembaga itu merupakan wujud dari mulai diperhatikannya pengelolaan zakat secara serius oleh masyarakat, dampak dari 'jalan ditempatnya' Baziz yang dikelola pemerintah. Dikeluarkannya UU. No. 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Respon terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, professional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan.

Selain sistem pemungutan dan distribusi yang sudah ada perlu dipikirkan juga mengenai sanksi dan fungsi kontrol seperti zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah diperlukan, karena pengelolaan zakat termasuk ke dalam *public finance*, yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Kolektifitas kesadaran dalam menjalankan

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

<sup>5</sup> Reksoprayitno, Soediyono. 1992. Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Yogyakarta, Liberty, hal. 95.

<sup>6</sup> Mannan, MA., 1997, Teori dan praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti wakaf, Seri Ekonomi Islam No. 02, Edisi Lisensi, Yogyakarta, Hal. 230.

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, “Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi”, Jakarta, 2000.

fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang<sup>8</sup>.

Ada beberapa hal mengapa zakat selama ini kurang maksimal :

- a. Paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalehan pribadi. Hal ini tercermin dari penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat firah, sehingga kewajiban zakat maal yang seharusnya sudah sampai batas (nisab), tidak ditunaikan.
- b. Persoalan fiqh yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat.
- c. Kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat.
- d. Sistem dan mekanisme, baik pengeloan ataupun pada saat pendistribusian, tidak berjalan. Sehingga, potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian profesionalitas dan akuntabilitas pengelola zakat menjadi kurang terukur.

Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, "Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi", Jakarta, 2000.

<sup>9</sup> Ade Rahman, Choirul Yazid, Luqyan Tamanni dkk., *Suplemen EKONOMI ISLAM*. Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembaga-

Disamping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang konvensional masih sangat kurang dan belum menjadi suatu masukan yang berarti dalam struktur teori yang ada. Variabel zakat dan variable-variabel pengeluaran sukarela lain seperti infaq, sadaqah dan wakaf belum masuk ke dalam analisis ekonomi dan karenanya tidak dicatat dengan baik dalam sensus maupun survei untuk kepentingan statistik nasional<sup>10</sup>. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu usur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi –bagi semua manusia– adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut<sup>11</sup>. Pada sistem

an Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA, hlm 151.

<sup>10</sup> Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.

<sup>11</sup> Muhammad, 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta, Hal. 197-198.

konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini.

Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai<sup>12</sup>. Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salama (dua ekonom muslim) bahwa tujuan ini tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda.

Jadi Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro<sup>13</sup>. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal<sup>14</sup>.


#### 4. Analisis Pengaruh Zakat Dengan Menggunakan Teori Ekonomi Modern

Telah banyak tulisan, baik di dalam maupun di luar negeri yang mencoba mengangkat tema zakat sebagai salah satu instrument dalam pengambilan kebijakan

ekonomi pemerintah. Akan tetapi, masih sedikit diantara tulisan-tulisan itu yang menjabarkannya dengan fungsi-fungsi sebagaimana yang dilakukan oleh ekonomi modern.

Penulis bukan bermaksud memberikan penekanan bahwa sesungguhnya ekonomi kapitalis modern saat inilah yang paling benar, namun hanya mencoba memberikan argumentasi pentingnya peranan zakat dengan meminjam pemaparan fungsi-fungsi makro ekonomi modern itu sendiri, sehingga peran penting zakat tidak dapat terbantahkan lagi.

Namun sebelum memasuki berbagai pemaparan tentang berbagai persamaan *equilibrium income* dan melihat bagaimana zakat memainkan peran pentingnya dalam manajemen kebijakan ekonomi Negara, kita akan menyamakan persepsi bahwa Gambar 2 adalah skema baru arus barang dan uang dalam ekonomi zakat<sup>15</sup>.



**Gambar 2.** Arus barang dan uang dalam ekonomi zakat (modifikasi dari ekonomi modern)

<sup>12</sup> Faridi, F. R, 1981, Zakat and Fiscal Policy, dalam Studies in Islamic Economics, dalam Studies in Islamic Economics, diedit oleh Khushid Ahmad, International Center for Research in Islamic Economic, King Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia, Hal. 52.

<sup>13</sup> Wijaya, M Faried. 2000. Ekonomimakro, Yogyakarta: BPFE, hal. 5-7.

<sup>14</sup> Suparmoko, M. 2000. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE, hal 256.

<sup>15</sup> Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Dalam Gambar 2 terlihat bahwa tidak ada perubahan dalam arus barang dan uang, hanya saja terdapat tambahan baru yaitu berupa arus uang dari para pembayar zakat (muzakki) kepada badan amil zakat dan arus konsumsi para penerima zakat (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Jadi dengan begitu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada dua jenis rumah tangga dalam perekonomian zakat. Pertama adalah rumah tangga muzakki, yaitu mereka yang sudah dikategorikan sebagai wajib zakat karena memenuhi kriteria minimalnya, dan rumah tangga mustahik, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penerima zakat karena masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Zarqa (1992), tujuan utama dari ditarik dan didistribusikannya kembali zakat adalah untuk: (i) menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu dalam suatu Negara, (ii) mengurangi kesenjangan dalam pendapatan dan kesejahteraan, dan (iii) mensucikan hati dan harta para muzaki.

Oleh karena itu, isu paling mendasar dalam sebuah perekonomian, yaitu pemerataan atau keadilan dalam distribusi: kekayaan pada masyarakat dalam sebuah Negara, akan dapat terselesaikan dengan hadirnya sistem zakat.

Hal ini disebabkan pola distribusi pendapatan personal yang mempengaruhi komposisi dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan, semakin tinggi tingkat permintaan terhadap barang-barang mewah, dan berimplikasi kepada para produsen yang mengalokasikan semakin banyak sumber daya untuk memproduksi barang-barang mewah disebabkan permintaan yang tinggi. Akibatnya adalah produksi barang-barang keperluan pokok dan mendasar menjadi terabaikan.

#### a. Pendekatan Model Produksi

Pendekatan produksi mengukur arus produksi terkini akan barang-barang halal dan jasa dalam sebuah perekonomian

(Froyen, 2005). Metode ini mengukur pendapatan nasional dengan menjumlahkan pengeluaran-pengeluaran pada barang-barang produksi dan jasa yang halal oleh konsumen, pengusaha, pemerintah, dan orang-orang asing dalam suatu Negara seperti dalam identitas berikut:

$$GDP = Y = C_1 + C_z + I + G + X - M \dots (1)$$

Dimana Y adalah total produksi atau hasil produksi dalam sebuah perekonomian,  $C = C_1 + C_z$  adalah pengeluaran pribadi untuk konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X dan M adalah total ekspor dan impor<sup>16</sup>.

Pengeluaran untuk konsumsi pribadi,  $C = C_1 + C_z$ , adalah konsumsi oleh rumah tangga pada barang dan jasa yang siap guna.  $C_1$  adalah konsumsi individu yang membayar zakat (muzakki) dan  $C_z$  adalah konsumsi individu yang menerima zakat (mustahik). Konsumsi ini tentu saja melingkupi konsumsi pada barang bergerak dan tidak bergerak, serta jasa yang siap guna. Konsumsi barang bergerak seperti pembelian komputer, mobil, televisi, dan kulkas. Sedangkan untuk barang yang tidak bergerak dan jasa seperti makanan, pakaian, bahan baker (bensin), dan jasa-jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, restoran, jasa-jasa perbankan, serta jasa-jasa lainnya seperti travel untuk berlibur.

Investasi, I, adalah pengeluaran untuk investasi pada transaksi-transaksi bisnis yang dapat menambah kapasitas produksi, yang demikian itu akan mengangkat perekonomian. Transaksi-transaksi ini meliputi diantaranya pembelian dan instalasi mesin-mesin dan peralatan baru, serta konstruksi dan pembelian gedung-gedung untuk usaha.

Belanja pemerintah (G) adalah pengeluaran pemerintah pada pertahanan nasional dan pengamanan Negara; gaji Pegawai Negeri Sipil, investasi pemerintah,

<sup>16</sup> F.R. Faridi, "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings in Public Finance in Islam", Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).

sarana-prasarana umum, juga pengeluaran-pengeluaran oleh pemerintah daerah.

Untuk mempermudah pembahasan maka diasumsikan bahwa Negara ini sementara tidak terbuka untuk ekspor,  $X$ , dan impor,  $M$ . Sehingga persamaannya menjadi:

$$GDP=Y=C_1+C_z+I+G \dots (2)$$

### b. Pendekatan Model Pendapatan

Pendekatan pendapatan mengukur pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: gaji atau hasil profesi, pendapatan dari asset-aset (kesejahteraan), serta keuntungan dagang dan perusahaan.

Gaji dan penerimaan profesi,  $Y_w$ , adalah pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja atas kontribusinya dalam memproduksi barang dan jasa yang halal. Sedangkan pendapatan dari asset-aset (kesejahteraan),  $Y_A$ , terdiri atas pendapatan dari penyewaan tanah atau bangunan ataupun dari properti-properti lainnya, serta termasuk di dalamnya adalah bagi hasil dari simpanan uang pada perbankan syariah<sup>17</sup>.

Keuntungan dari perdagangan dan bisnis perusahaan adalah  $Y_\pi$ . Sehingga jika kita menggabungkan ketiganya, maka akan didapatkan:

$$Y=Y_w+Y_A+Y_\pi \dots (3)$$

sedangkan GDP kita dapatkan dari penjumlahan pendapatan-pendapatan tersebut dengan pajak-pajak tidak langsung dan depresiasi, sehingga:

$$Y=Y_w+Y_A+Y_\pi+TIND+\delta \dots (4)$$

Dimana  $TIND$  adalah pajak-pajak tidak langsung dan  $\delta$  adalah depresiasi. Maka untuk memudahkan analisa kita, kita dapat mengasumsikan bahwa kedua

komponen,  $TIND$  dan  $\delta$  adalah Nol. Asumsi ini sesungguhnya tidak akan mempengaruhi kesimpulan umum diakhirnya.

Dari persamaan (1) sampai dengan (4), dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional, GDP, digunakan untuk:

$$Y=C_1+S+Z+T \dots (5)$$

Dimana  $C_1$  adalah konsumsi individu yang membayar zakat (muzakki), dan  $S$  adalah saving/simpanan pihak rumah tangga dan perusahaan dalam bentuk keuntungan yang tidak didistribusikan.  $Z$  adalah pembayaran zakat dan  $T$  adalah pembayaran pajak bersih setelah dikurangi pembayaran transfer domestik dan subsidi-subsidi.

### c. Analisa Pengeluaran Agregat

Sesungguhnya pengeluaran zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan konsumsi secara agregat ketika marginal *propensity to consume* (MPC) dari para pembayar zakat (muzakki) lebih rendah dari MPC penerima zakat (mustahik). Hal ini mengimplikasikan bahwa pengeluaran zakat memiliki peran dalam penentuan GDP; semakin tinggi pengeluaran terhadap zakat, semakin tinggi pula penambahan pada keseimbangan hasil produksi (Metwally, 1983).

Sedangkan Tahir (1989) mengembangkan dan mengenalkan zakat dalam model makroekonomi Islami yang terfokus dalam proses penentuan hasil produksi agregat dalam hubungannya dengan derajat ketidakseimbangan dalam perekonomian Islam. Tahir menemukan bahwa hasil produksi agregat tergantung kepada pengeluaran dasar (*autonomous*), penyebaran dan pemerataan pendapatan, serta aliran zakat.

Yusoff (2006) mencoba memasukkan komponen zakat dalam model makro ekonomi sederhana untuk menganalisa pengaruh zakat pada proses penentuan keseimbangan pendapatan dan juga untuk mengetahui bagaimana zakat memainkan peranannya pada kebijakan manajemen permintaan. Menurutnya zakat sangat baik

<sup>17</sup> Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), "Money and Banking In Islam", International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, Pakistan, 1996.



untuk dijadikan salah satu instrumen dalam memainkan kebijakan fiskal baik pada *discretionary* ataupun *non-discretionary policy*.

#### d. Konsumsi agregat<sup>18</sup>

Konsumsi yang diinginkan oleh para muzakki,  $C_1$ , adalah:

$$C_1 = C_{01} + c_1(Y - Z - T), 0 < c_1 < 1 \dots (6)$$

Dimana  $c_1$  adalah MPC dari para muzakki ( $MPC_1$ ), dan  $C_{01}$  adalah konsumsi autonomus dari muzakki. Sedangkan  $(Y - Z - T)$  adalah pendapatan disposable setelah dikurangi zakat dan pajak.

Sedangkan konsumsi yang diinginkan oleh para mustahik,  $C_z$  adalah:

$$C_z = C_{0z} + c_z Z_E, 0 < c_z < 1 \dots (7)$$

Dimana  $C_z$  adalah MPC dari para mustahik ( $MPC_z$ ), dan  $C_{0z}$  adalah konsumsi autonomus dari mustahik, yaitu konsumsi yang harus dipenuhi walaupun mereka tidak menerima zakat dan hanya menerima infak dan shadaqah dari individu-individu lain.  $Z_E$  sendiri adalah besarnya zakat yang didistribusikan oleh pemerintah setelah zakat itu dikumpulkan. Yusoff (2006) menyarankan agar memudahkan persamaan maka diasumsikan bahwa para mustahik tidak memiliki pendapatan dan aset sehingga benar-benar tergantung dengan zakat tersebut.

Jadi jika para mustahik benar-benar tergantung kepada zakat (untuk sementara waktu) maka MPC para mustahik,  $c_z$ , adalah 1, dan akan menyebabkan persamaan (7) menjadi:

$$C_z = C_{0z} + Z_E, \dots (8)$$

Dan dengan menyamakan zakat secara horizontal dengan konsumsi ( $C_z$ ) dan simpanan ( $S_z$ ) para mustahik, maka zakat yang didistribusikan oleh pemerintah memiliki persamaan:

$$Z_E = C_z + S_z \dots (9)$$

Dengan menurunkan formula diatas dan membagi kedua sisi dengan  $dZ_E$ , kita akan mendapatkan:

$$1 = \frac{dC_z}{dZ_E} + \frac{dS_z}{dZ_E} = MPC_z + MPS_z$$

Dimana  $MPC_z$  adalah tambahan konsumsi para mustahik untuk setiap tambahan zakat yang diterima, dan  $MPS_z$  adalah tambahan simpanan untuk setiap zakat yang diterima. Perlu diingat jika  $MPS_z = 0$  maka  $MPC_z = 1$ . Tetapi tentu saja ada beberapa mustahik yang  $MPS_z \neq 0$  sehingga  $MPC_z < 1$ , mereka diantaranya adalah para amilin atau administrator dalam lembaga pengumpul, penyalur, dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Sehingga secara keseluruhan,  $MPC_z$  tidak bisa sama dengan 1, akan tetapi kita meyakini bahwa  $MPC_z$  akan lebih besar dari MPC para muzakki.

Maka akhirnya, konsumsi agregat dalam sebuah Negara adalah:

$$C = C_1 + C_z \\ C = C_{01} + c_1(Y - Z - T) + C_{0z} + c_z Z_E \dots (10)$$

#### e. Zakat yang Dikumpulkan<sup>19</sup>

Dalam ekonomi modern saat ini, berbagai hal yang dapat ditarik zakatnya berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama adalah: pendapatan individu, aset-aset seperti simpanan atau deposito di bank, dan keuntungan dari perdagangan atau sebuah perusahaan.

##### 1) Zakat dari pendapatan individual

Zakat yang dikumpulkan dari pendapatan bulanan setiap individu,  $Z_w$ , dapat dituliskan sebagai berikut,

$$Z_w = z_w(Y_w - C_{0w} - C_{0n}) \dots (11)$$

Dimana  $C_{0n}$  adalah batas nisab yang tidak dapat berubah dalam satuan waktu

<sup>18</sup> Soediyono R. Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Yogyakarta, BPFE, 2000.

<sup>19</sup> Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.

tertentu berdasarkan keputusan Majelis Ulama atau Institusi Negara yang menangani segala urusan tentang zakat. Sedangkan  $z_w$  adalah persentase nilai zakat yang telah ditetapkan, misalkan adalah 2,5%.  $C_{0w}$  adalah konsumsi para muzaki untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pokok, bukan kebutuhan sekunder apalagi tertier. Namun Kahf (1997) menyarankan bahwa kebutuhan individual untuk memenuhi makanan, tempat tinggal, pakaian dan obat-obatan, serta buku-buku bagi pelajar dan akademisi termasuk kebutuhan dasar dan pokok. Pendapat ini tidak banyak diterima oleh banyak ulama diberbagai Negara, disebabkan kriterianya yang terlalu luas sehingga memungkinkan untuk bertambahnya item-item yang bias dimasukkan dalam kebutuhan dasar dan pokok.

## 2) Zakat dari Aset-aset

Yang termasuk dalam aset adalah tabungan, rumah-rumah, gedung, dan ruangan yang disewakan, saham, emas dan perak yang disimpan. Misalkan seseorang memiliki aset yang berjumlah  $A$ , dimana total aset diawal waktu adalah  $A_0$  dan tingkat pertumbuhannya sebesar  $r_A$ . Sehingga nilai aset saat haul,  $A_1$ , adalah:

$$A_1 = A_0(1 + r_A)$$

Jika  $z_w$  adalah persentase nilai zakat yang telah ditetapkan, lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset,  $r_A$ , maka aset tersebut belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dikeluarkan zakatnya, maka individu tersebut perlu melikuidasi sebagian asetnya untuk membayar zakatnya. Sedangkan jika  $z_w$  lebih kecil dari  $r_A$  maka aset tersebut telah menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini memberikan sebuah petunjuk bagi setiap Muslim yang memiliki aset agar aset tersebut disertakan dalam kegiatan riil ekonomi yang dapat memberi pendapatan minimal sebesar  $z_w$ , atau dengan kata lain,

Islam sangat menghindari kegiatan mengumpulkan aset tanpa memberdayagunakannya<sup>20</sup>.

Besarnya zakat yang terkumpul dari setiap individu,  $Z_A$ , adalah:

$$Z_A = z_A(A_1 - C_{0A} - C_{0n}) \dots (12)$$

Substitusi  $A_1 = A_0(1 + r_A)$  dan jika  $Y_A = r_A A_0$ , maka akan didapatkan:

$$Z_A = z_A A_0 + z_A Y_A - z_A (C_{0A} + C_{0n})$$

Perhatikan bahwa  $z_A A_0$  sesungguhnya adalah zakat saat aset tersebut belum diberdayagunakan, sehingga komponen ini tidak akan digabungkan dalam perhitungan GDP Negara, sedangkan  $z_A Y_A$  adalah zakat setelah aset di berdayagunakan sehingga dapat dimasukkan dalam perhitungan GDP.

## 3) Zakat dari keuntungan perusahaan

Zakat yang dikumpulkan dari keuntungan setiap perusahaan,  $Z_\pi$ , adalah:

$$Z_\pi = z_\pi(\pi - C_{0\pi} - C_{0n}) \dots (13)$$

Dimana  $\pi$  adalah keuntungan yang diterima sebelum pajak,  $C_{0\pi}$  adalah keperluan mendasar dan pokok sebuah perusahaan seperti membayar gaji pegawai dan biaya transaksi perdagangan.

Dari semua pemaparan i, ii, dan iii, total pengumpulan zakat adalah:

$$Z = Z_w + Z_A + Z_\pi$$

Dan jika persentase zakat disamakan pada tingkat 2,5%, maka akan didapatkan:

$$Z = z(Y - C_{0E} - C_{0N}) + zA_0 \dots (14)$$

dimana  $z$  adalah persentase zakat:  $Y = Y_w + Y_\pi + Y_A$ ,  $C_{0E} = C_{0w} + C_{0A} + C_{0\pi}$ , dan  $C_{0N} = C_{0n} + C_{0n} + C_{0n}$ .

<sup>20</sup> Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.

Dalam pembahasan tentang zakat diatas, semua perhitungan dengan asumsi para ulama di Negara tersebut memfatwakan agar seluruh pemasukan dikurangi dengan keperluan mendasar dan pokok terlebih dulu sebelum dikeluarkan zakatnya. Sedangkan di Indonesia mungkin sedikit berbeda, dimana zakat dihitung dan dibayarkan berdasarkan pendapatan kotor saat diterima dan sebelum dikurangi untuk berbagai macam keperluan.

#### f. Pengumpulan Pajak dalam perekonomian zakat

Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara Muslim. Persoalan ini telah mengundang perdebatan yang berlarut-larut hampir di sepanjang sejarah Islam itu sendiri.

Sebagian besar ulama fiqih memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajiban seorang Muslim terhadap negara. Padahal, kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhubungan dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan ekonomi-sosial. Terbukti, selama ini perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, zakat juga bisa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, baik pada level individu, maupun pada level komunitas sosial masyarakat<sup>21</sup>.

Pemerintah telah mengambil pajak dari gaji bulanan setiap individu, pendapatan para pemilik properti, serta keuntungan dari setiap perusahaan di dalam suatu Negara.

Total pajak terkumpul dari pendapatan rutin setiap individu setelah dikurangi zakat,  $T_w$ , adalah

$$T_w = T_{w0} + t_w(Y_w - Z_w) \dots (15)$$

Total pajak terkumpul dari pendapatan pemberdayaan asset setiap individu setelah dikurangi zakat,  $T_A$ , adalah:

$$T_A = T_{A0} + t_A(Y_A - Z_A) \dots (16)$$

Total pajak terkumpul dari pendapatan rutin setiap individu setelah dikurangi zakat,  $T_\pi$ , adalah

$$T_\pi = T_{\pi0} + t_\pi(Y_\pi - Z_\pi) \dots (17)$$

dimana  $T_{w0}$ ,  $T_{A0}$ , dan  $T_{\pi0}$  adalah pajak lump-sum yang tidak bergantung pada pendapatan, sedangkan  $t_w$ ,  $t_A$ , dan  $t_\pi$  secara berurutan adalah tingkat persentase pajak yang dikenakan dan dihitung berdasarkan pendapatan rutin individu, asset, dan keuntungan perusahaan. Total pajak yang terkumpul,  $T$ , adalah:

$$T = T_w + T_A + T_\pi$$

$$T = T_0 + t_w[Y_w - Z_w] + t_A[Y_A - Z_A] + t_\pi[Y_\pi - Z_\pi] \dots (18)$$

$$\text{dimana } T_0 = T_{w0} + T_{A0} + T_{\pi0}$$

Dengan menggantikan  $Z_w$ ,  $Z_A$ ,  $Z_\pi$ , serta menganggap bahwa tingkat persentase pajak  $t_w$ ,  $t_A$ , dan  $t_\pi$  adalah sama dan tingkat persentase zakat  $z_w$ ,  $z_A$ ,  $z_\pi$ , juga sama, maka akan kita dapatkan:

$$T = T_0 + tY - tzY + tzC_{0N} + tzC_{0E} + tzA_0 \dots (19)$$

Dan dengan menggantikan  $T$  pada persamaan (10), serta menggantikan  $Z = z(Y - C_{0E} - C_{0N})$  maka akan kita dapatkan:

$$C = C_{01} + C_{0z} + (c_1 - c_1z - c_1t + c_1zt)Y + (c_1z - c_1zt)C_{0E} + (c_1z - c_1zt)C_{0N} - c_1T_0 + c_zZ_E + c_1ztA_0 \dots (20)$$

Dari persamaan (20), dapat kita perhatikan bahwa konsumsi agregat dalam ekonomi zakat bergantung kepada pendapatan, tingkat konsumsi untuk

<sup>21</sup> Nana Mintarti, Direktur IMZ ([www.imz.or.id](http://www.imz.or.id))

memenuhi kebutuhan dasar dan pokok, pajak, zakat, dan pemilikan asset oleh tiap individu. Dan jika kita turunkan persamaan tersebut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan asumsi bahwa  $0 < c_1 < 1$ ,  $0 < z < 1$ , dan  $0 < t < 1$  maka akan kita dapatkan:

$$\frac{\partial C}{\partial Y} = [c_1 - (c_1 z + c_1 t) + c_1 z t] > 0 \dots (20a)$$

$$\frac{\partial C}{\partial C_{0E}} = (C_1 z + c_1 z t) > 0 \dots (20b)$$

$$\frac{\partial C}{\partial T_0} = -c_1 < 0 \dots (20c)$$

$$\frac{\partial C}{\partial Z_E} = c_z > 0 \dots (20d)$$

$$\frac{\partial C}{\partial A_0} = c_1 z t > 0 \dots (20e)$$

Analisis di atas mengindikasikan bahwa saat pendapatan bertambah, konsumsi juga akan meningkat, begitu juga saat tingkat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pokok yang ditetapkan oleh Ulama disuatu Negara bertambah, maka konsumsi pun akan meningkat. Akan tetapi, berdasarkan penurunan formula 20c, pajak memiliki efek negatif terhadap konsumsi. Sedangkan zakat dan pemilikan asset yang diberdayakan memiliki efek positif, dimana bertambahnya zakat dan efektifnya pemberdayaan asset akan merangsang pertumbuhan tingkat konsumsi.

Efek dari zakat terhadap pertumbuhan tingkat konsumsi adalah efek langsung, sedangkan efek asset adalah tidak langsung. Pertama, pertumbuhan asset pada para muzakki akan menambah total zakat yang dibayarkan kepada lembaga zakat yang mengakibatkan dana zakat yang didistribusikan kepada para mustahik pun

akan bertambah, dan meningkatkan kemampuan konsumsi secara agregat<sup>22</sup>.

### g. Model Keynesian

Secara ringkas, peranan zakat dapat juga dijelaskan melalui model Keynesian<sup>23</sup>. Pertama mari kita asumsikan bahwa selama ini sumber pemasukan pemerintah hanyalah berasal dari Pajak, pinjaman Negara lain ataupun lembaga keuangan internasional yang bunganya sangat besar, serta dari pencetakan uang dalam negeri yang dapat menyebabkan inflasi dan gejala negatif moneter lainnya.

Seperti telah diketahui bersama bahwa GDP dipengaruhi oleh konsumsi agregat, investasi, dan belanja pemerintah,

$Y = C + I + G$ , dimana  $C = a + bY_d$  dan  $Y_d = Y - T$ , sehingga

$$Y = \left[ \frac{1}{1-b} \right] [a + b\bar{T} + \bar{G} + \bar{I}], \quad \text{dimana}$$

$$\left[ \frac{1}{1-b} \right] \text{ adalah pengganda bagi } Y.$$

Gambar 2 sebelumnya telah menggambarkan bagaimana jika dalam sebuah perekonomian terdapat sistem zakat telah berjalan dengan baik, maka rumah tangga dalam Negara tersebut secara sederhana akan terbagi menjadi:

#### a. Pembayar zakat (Muzaki)

Secara sederhana, konsumsi para muzaki adalah:

$$C_1 = a_1 + b_1(\lambda Y_1 - T - Z)$$

dimana  $\lambda$  adalah proporsi para muzaki dalam suatu Negara.

#### b. Penerima zakat (Mustahik)

Konsumsi para mustahik adalah:

$$C_2 = a_2 + b_2[(1-\lambda)Y_2 + Z],$$

<sup>22</sup> Adiwarmar karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.

dan berdasarkan karakteristik para mustahik, maka mustahik akan mengkonsumsi seluruh pendapatannya termasuk zakat yang diterima, sehingga:

$$C_2 = (1-\lambda)Y_2 + Z$$

Persamaan GDP yang baru adalah:

$$Y = C_1 + C_2 + I + G$$

$$Y = a_1 + b_1\lambda Y - b_1T - b_1Z + (1-\lambda)Y + Z + I + G$$

dengan sedikit modifikasi, akan dihasilkan:

$$Y = \left[ \frac{1}{(1-b_1)\lambda} \right] [a_1 - b_1T + (1-b_1)Z + \bar{I} + \bar{G}]$$

Perhatikan bahwa pengganda untuk  $Y$  berubah dari  $\left[ \frac{1}{1-b} \right]$  menjadi  $\left[ \frac{1}{(1-b_1)\lambda} \right]$  yang akan mengurangi pengeluaran pemerintah. Misalkan, masyarakat secara umum menggunakan 75% pendapatannya untuk konsumsi, dan proporsi orang-orang kaya atau muzaki,  $\lambda$ , adalah 50%. Pemerintah kemudian menargetkan untuk meningkatkan GDP sampai 100 triliun pada tahun berikutnya.

Jika tidak terdapat zakat dalam sistem tersebut, maka:

$$\text{Pengganda } Y = \left[ \frac{1}{1-b} \right] = 1 : (1-0.75) = 4;$$

dengan asumsi bahwa  $C$  dan  $I$  konstan, maka pengeluaran pemerintah adalah sebesar  $(100 \text{ triliun} : 4) = 25 \text{ triliun}$ .

Jika dalam perekonomian tersebut terdapat elemen zakat, maka:

$$\text{Pengganda } Y = \left[ \frac{1}{(1-b_1)\lambda} \right] = 1 : [(1-0.75)$$

$0.5] = 8;$

dalam hal ini pengeluaran pemerintah akan berkurang menjadi  $(100 \text{ triliun} : 8) = 12.5 \text{ triliun}$  untuk mencapai tingkat GDP yang sama.

## 5. Dalil Al Qur'an dan Potensi Zakat di Indonesia

Zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan duniawi dan terlebih juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang lebih stabil dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup rakyat banyak, semua itu adalah dampak duniawi dari kegiatan zakat. Demikian juga zakat berkaitan dengan pahala, yaitu dimensi kehidupan akhirat<sup>24</sup>. Dan inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Perhatikan ayat Al Qur'an berikut:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amumu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (At Taubah: 103).

Disamping itu dampak untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti infaq, sadaqah dan wakaf, tercermin pada ayat berikut ini:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji, Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Al Baqarah: 261).

Dalam Al Qur'an terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah mengeluarkan zakat. Dan sebagian besar perintah zakat digandengkan dengan

<sup>24</sup> Ade Rahman, Choirul Yazid, Luqyan Tamanni dkk., *Suplemen EKONOMI ISLAM*. Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA, hlm 150.

perintah mendirikan shalat. Jelas, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam. Perintah zakat merupakan perintah yang universal. Dengan demikian, dalam konteks kebijakan fiskal negara, pajak keagamaan (Islam: zakat) dapat dikenakan kepada seluruh warga negara, tanpa melakukan diskriminasi keagamaan.

Secara historis hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatib yang juga memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taghlib. Pada mulanya, Umar telah memutuskan untuk menarik jizyah dari mereka, tetapi mereka memprotesnya. Akhirnya, Umar memerintahkan untuk memungut zakat dengan melipatgandakan jumlah zakat yang harus mereka bayar (Qardhawi, 1997: 100-102). Lagi pula, mereka memang diperintahkan oleh agama mereka untuk berzakat, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang melarat. Dengan demikian, apabila mereka dibebani dengan zakat, maka sesungguhnya mereka hanya dibebani dengan sesuatu yang sejak mula sudah disyariatkan oleh agama mereka. Terlebih lagi, dalam pendistribusian dana zakat, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi antara Muslim dan non-Muslim apabila sesuai dengan kriteria sasaran pendistribusian zakat. Selain subyek zakat yang berupa individu (person), zakat juga dapat dikenakan kepada badan hukum (recht person) sebagaimana halnya pajak. Badan-badan hukum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut (Qardhawi, 1997: 490-497).

Salah satu fungsi kebijakan fiskal yaitu meningkatkan sumber pendapatan negara. Apabila defisit anggaran ditutupi dengan hutang, maka beban anggaran negara akan semakin tinggi. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dituntut kreatif untuk mencari alternatif sumber-

sumber pendapatan negara, salah satunya dengan mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal. Ada beberapa alasan mengapa zakat perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal. Zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara *charity* atau donasi hukumnya *mandub* (sunnah). Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun<sup>25</sup>. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal<sup>26</sup>.

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga

<sup>25</sup> [www.imz.or.id](http://www.imz.or.id)

<sup>26</sup> EtiKusmiati.blogspot.com. Jum'at, 06 Agustus 2010

pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh milyar. Itu pun bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana. Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai *charity* membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya<sup>27</sup>. Upaya pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal negara adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, zakat merupakan 'pungutan' wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat.

Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah. Pengembalian zakat ke khittah awalnya ini dapat dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam<sup>28</sup>.

Dengan terintegrasinya zakat ke dalam kebijakan fiskal tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal yang sama-sama menguntungkan, baik bagi umat Islam maupun bagi negara. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan pergeseran berbagai ketentuan dalam hukum zakat tradisional. Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat terjadi pada subyek dan obyek, tarif dan sasaran pendistribusian zakat. Subyek zakat dalam kebijakan fiskal juga termasuk badan hukum di samping perorangan. Sedangkan pengaruh kebijakan fiskal terhadap obyek zakat adalah bahwa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya tidak terbatas pada jenis-jenis harta yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw. dulu saja, tetapi juga meliputi berbagai jenis kekayaan lainnya menurut kebijakan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal lainnya adalah dalam hal tarif atau prosentase (rasio) dan nisab zakat menjadi tidak tetap (baku). Tarif yang ditetapkan mungkin saja berupa tarif proporsional, tarif agresif, dan tarif progresif sesuai dengan kebijakan fiskal yang akan dicapai oleh pemerintah. Sedangkan pengaruh terhadap sasaran pendistribusian zakat adalah perluasan makna *asnaf* delapan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Hemat penulis, perluasan makna tersebut bertujuan untuk terpenuhinya pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>27</sup> www.imz.or.id

<sup>28</sup> Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.

### C. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pemaparan dalam makalah ini, penulis simpulkan bahwa peranan zakat di dalam ekonomi makro suatu Negara sangatlah signifikan sebagai instrumen kebijakan fiskal, terutama dalam meningkatkan konsumsi agregat untuk menaikkan tingkat pendapatan Negara tersebut. Atau dalam kondisi tertentu, hasil pengumpulan zakat, infaq, ataupun shodaqah yang dikelola resmi oleh lembaga Negara akan mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran Negara akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memperbesar atau memperkecil penerimaan, memperbesar atau memperkecil pengeluaran, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan kestabilan ekonomi. Mengintegrasikan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara, berarti membantu pemerintah meningkatkan pendapatan untuk kestabilan ekonomi tersebut. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara.

Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, professional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas dan *legitimate*. Beberapa alasan mengapa zakat perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal:

- 1) Zakat hukumnya wajib, satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah

negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak.

- 2) Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar.
- 3) Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.
- 4) Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 5) Memberikan kontrol kepada pengelola negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shaikh Mahmud. 1947. *Economics of Islam*. Delhi: Idarat-i Adabiyat-i.
- Ali, Muhamamad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Hayam Wuruk.
- Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. terjemahan The Future of Economics an Islamic Perspective. Jakarta: Gema Insani Press.
- Faridi, F.R. 1980. "Zakat and Fiscal Policy" dalam Khurshid Ahmad (ed). 1980. *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hafidhuddin, Didin. 2000. "Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi", Jakarta.



- Hasan, Zubair. 1988. “*Distributional Equity in Islam*” dalam Munawar Iqbal (ed). 1988. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. terjemahan dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khan, Muhammad Akram. 1983. *Issues in Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publication Ltd.
- Oran, Ahmad dan Salim Rashid, 1989. “*Fiscal Policy in Early Islam*” in Sayed Afzal Peerzade. 1996. *Readings in Islamic Fiscal Policy*. Delhi: Adam Publisher and Distributor.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*, Edisi terjemahan. Bogor: Litera AntarNusa.
- Quthb, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam*. terj. dari al-‘Adalah al-Ijtimāiyah fi al Islām. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Ade. Yazid, Choirul. Tamanni, Luqyan. *Suplemen EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA.
- Rais, Amin. 1987. *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan.
- Reksoprayitno, Soediyono. 1992. *Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberti.
- www.imz.or.id

